

03x682

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110
TELP. 021-3858171, FAX. 021-3858191

No. : U 000080

15



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI
JAKARTA**

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

AK 156

NOMOR : 090519982-P

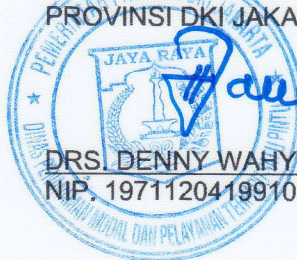
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	: PT. HIMA HITU INDONESIA
Alamat Kantor Pusat	: GEDUNG PATRA JASA OFFICE TOWER LT.17 RUANG 1702, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.32-34, KEL. KUNINGAN TIMUR, KEC. SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
Nama Penanggung Jawab	: DEDI SAFRIZAL
No. Telepon	: 021 - 7823067
No. Faksimil	: 021 - 7823068
No. Nomor Akte Notaris/Perubahan	: 18
No. Izin usaha di bidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	: 6/24.1PM/31.74/-1.824.27/E/2018
No. TDP	: 09.03.1.46.115486
No. NPWP	: 83.361.065.2-017.000
Nomor Referensi dari Bank Devisa	: R05.BR.GAT/041/REF/2018
Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama	: PERLENGKAPAN ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA; BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA; BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN

API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Jakarta, 9 April 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
PLH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



DRS. DENNY WAHYU HARYANTO, M.Si
NIP. 197112041991011001

Tembusan:

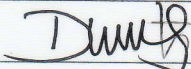
1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/UIN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.



111509532656

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama : DEDI SAFRIZAL
 Alamat Rumah : GAMPONG IE BEUDOH, KAB. NAGAN RAYA - ACEH

Jabatan : DIREKTUR
 No. KTP : 1115031807870003
 Contoh Tanda Tangan : 



2. Nama : _____
 Alamat Rumah : _____

 Jabatan : _____
 No. Passport : _____
 Contoh Tanda Tangan : _____

3. Nama : _____
 Alamat Rumah : _____

 Jabatan : _____
 No. Passport : _____
 Contoh Tanda Tangan : _____

4. Nama : _____
 Alamat Rumah : _____

 Jabatan : _____
 No. Passport : _____
 Contoh Tanda Tangan : _____

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA dengan tembusan kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari jika:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA juga melaporkan melalui website <http://api.kemendag.go.id>
- c. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- e. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor;
 - (6) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (7) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (8) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- f. **Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:**
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e dilakukan oleh Instansi penerbit API di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- g. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.